



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. KOMARI Bin SUNARTO ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Mei 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Masaran, RT 05 RW 03, Desa Payudan Dundang, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. KOMARI Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sebagaimana Surat Dakwaan melanggang pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MOH. KOMARI Bin SUNARTO, dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 6 warna putih komet dengan no imei 863011042938491, imei 2 : 863011042938483, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ASYILAH
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa MOH. KOMARI BinSUNARTO, Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 diketahui sekira pukul 10.05 Wib di pasar anom Ds. Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pasar anom Ds. Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep Kab sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi ASYILA berangkat ke pasar anom dengan mengendarai sepeda motor yang bertujuan membeli buah buahan, kemudian sesampainya dipasar saksi meletakkan HP nya dikantong sepeda motor sebelah kiri lalu masuk ke toko buah, setelah membeli buah dalam perjalanan pulang saksi akan menelpon mbaknya tetapi HP yang semula diletakkan dikantong sepeda motor sudah tidak ada atau hilang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 terdakwa keluar bebas dari rutan Sumenep setelah menjalani hukuman penjara terkait kasus pencurian, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju keselatan ke arah kampus STKIP Sumenep untuk meminta antar kerumah, kemudian dalam perjalanan saya melewati pasar Anom sumenep dan melihat satu unit sepeda motor matic yang di kantong depan sebelah kiri terdapat Handphone yang di tinggal oleh pemiliknya sehingga seketika itu juga terdakwa langsung mengambil dan membawa HP tersebut dan membawanya kerumah terdakwa ;
- Lalu saksi ASYILA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD PUTRAWARDANA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, sekira pukul 15.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Masaran Desa Payudan Dundang, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Asyila datang ke Kantor Polisi untuk melaporkan bahwa dirinya telah kehilangan sebuah HP merk Realme 6 warna putih komet nomor Imei 1: 863011042938491 dan Imei 2 : 86301104928483 yang ditaruh di Bok depan Sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Alvian Susanto melacak keberadaan HP tersebut lewat Satelit, dan ternyata HP tersebut aktif di daerah guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap lokasi HP tersebut dan sedang dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengambil HP tersebut ketika dalam perjalanan di dekat Pasar Anom Sumenep melihat HP yang ditinggal oleh Pemiliknya di Sepeda Motor kemudian mengambilnya dan membawa pulang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
2. Saksi ALVIAN SUSANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, sekira pukul 15.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Masaran Desa Payudan Dundang, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awalnya Saksi Asyila datang ke Kantor Polisi untuk melaporkan bahwa dirinya telah kehilangan sebuah HP merk Realme 6 warna putih komet nomor Imei 1: 863011042938491 dan Imei 2 : 86301104928483 yang ditaruh di Bok depan Sepeda motornya;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Achmad Putrawardana melacak keberadaan HP tersebut lewat Satelit, dan ternyata HP tersebut aktif di daerah guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap lokasi HP tersebut dan sedang dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengambil HP tersebut ketika dalam perjalanan di dekat Pasar Anom Sumenep melihat HP yang ditinggal oleh Pemiliknya di Sepeda Motor kemudian mengambilnya dan membawa pulang;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;
- 3. Saksi ASYILAH., keteranganya dibacakan berdasarkan BAP Kepolisian tanggal 5 Maret 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi ASYILA berangkat ke pasar anom dengan mengendarai sepeda motor yang bertujuan membeli buah buahan, kemudian sesampainya dipasar saksi meletakkan HP nya dikantong sepeda motor sebelah kiri lalu masuk ke toko buah, setelah membeli buah dalam perjalanan pulang saksi akan menelpon mbaknya tetapi HP yang semula diletakkan dikantong sepeda motor sudah tidak ada atau hilang, bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 terdakwa keluar bebas dari rutan Sumenep setelah menjalani hukuman penjara terkait kasus pencurian, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju keselatan ke arah kampus STKIP Sumenep untuk meminta antar kerumah, kemudian dalam perjalanan saya melewati pasar Anom sumenep dan melihat satu unit sepeda motor matic yang di kantong depan sebelah kiri terdapat Handphone yang di tinggal oleh pemiliknya sehingga seketika itu juga terdakwa langsung mengambil dan membawa HP tersebut dan membawanya kerumah terdakwa;
 - Lalu saksi ASYILA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumenep, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOH. KOMARI Bin SUNARTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 12.00 Wib di rumah istri saya yang beralamat di Dusun Langgundi Timur Rt/003 Rw/001 Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP Realme 6 warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Pasar Anom, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju keselatan ke arah kampus STKIP Sumenep untuk meminta antar kerumah, kemudian dalam perjalanan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melewati pasar Anom sumenep dan melihat satu unit sepeda motor matic yang di kantong depan sebelah kiri terdapat Handphone yang di tinggal oleh pemiliknya sehingga seketika itu juga Terdakwa langsung mengambil dan membawa HP tersebut kerumah Terdakwa;

- Bawha selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sim card HP tersebut dan mengganti dengan yang baru
- Bahwa selanjutnya HP tersebut oleh Terdakwa digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, sekira pukul 15.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Masaran Desa Payudan Dundang, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali karena pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Realme 6 warna putih komet denagn no imei 863011042938491, imei 2 : 863011042938483;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena mengambil HP milik Saksi Asyila;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Pasar Anom, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat HP milik Saksi Asyila hilang, Saksi menaruh HP di kantong depan sebelah kiri sepeda motor ketika Saksi membeli buah di Pasar Anom;
- Bahwa selanjutnya Saksi Asyila mencari dan melakukan laporan ke Polres Sumenep;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Asyila, Saksi Ach. Putrawardana dan Saksi Alvian Susanto melakukan pelacakan melalui satelit dan diketahui HP tersebut berada di Dusun Masaran Desa Payudan Dundang, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim dari Resmob Sumenep melakukan pelacakan dan ditemukan berada di rumah Terdakwa pada hari Selasa pukul 15.30 yang beralamat di Dusun Masaran Desa Payudan Dundang, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa HP tersebut oleh Terdakwa dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali karena masalah mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur ke-1 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa MOH. KOMARI Bin SUNARTO yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya MOH. KOMARI Bin SUNARTO dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

Ad.2. Tentang Unsur ke-2 ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa maupun barang bukti. Bahwa Saksi Asyila pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib sedang membeli buah ddi Pasar Anom, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, dengan mengendarai sepeda motor dan HP milik Saksi Aslila yaitu Realme 6 warna putih ditaruh di kantong kiri depan sepeda motor, ketika Saksi Asyila kembali HP tersebut sudah tidak ada. Bahwa selanjutnya Saksi Asyila melakukan laporan ke Polres Sumenep. Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi Asyila, Saksi Ach. Putrawardana dan Saksi Alvian Susanto melakukan pelacakan melalui satelit dan diketahui HP tersebut berada di Dusun Masaran Desa Payudan Dundang, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, kemudian tim dari Resmob Sumenep melakukan pelacakan dan ditemukan berada di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 pukul 15.30 yang beralamat di Dusun Masaran Desa Payudan Dundang, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa ketika mengambil HP Realme 6 warna putih komet milik Saksi Asyila, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya dan akibat hilangnya HP Realme 6 warna putih komet tersebut Saksi Asyila mengalami kerugian senilai Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam status tahanan rutan dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa dalam penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP merk Realme 6 warna putih komet denagn no imei 863011042938491, imei 2 : 863011042938483 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Asyila;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali karena mencuri sepeda motor;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. KOMARI Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Realme 6 warna putih komet dengan no imei 863011042938491, imei 2 : 863011042938483 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ASYILAH;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

ttd

Quraisyiyah, S.H., M.H.

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Suraji

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Smp